

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan diharapkan saran tersebut dapat bermanfaat dalam meningkatkan penerimaan dan pengamanan sesuai dengan Prosedur Pengendalian terhadap Restitusi PPN. Adapun beberapa kesimpulan yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Secara umum Untuk Prosedur pengendalian terhadap Restitusi PPN menurut SOP (*Standard Operating Prosedures*) telah menunjukkan ketentuan yang sudah baik, ada dua yaitu tata cara penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai untuk Wajib Pajak criteria tertentu khusus Wajib Pajak Patuh dan Tata cara penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk selain Wajib Pajak Patuh. Kedua tata cara ini yang dilakukan oleh KPP kepada Wajib Pajak diantaranya membuat Surat Permohonan pengembalian Kelebihan Pajak Masukan yang diajukan secara tertulis maupun dengan cara mengisi kolom pada SPT Masa PPN.

2. Prosedur pengendalian penerimaan Restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung sudah terlaksana dengan baik, karena SOP atau *Standard Operating Procedures* yang menjadi acuan dalam melaksanakan prosedur dan juga telah diatur di dalam UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1994.
3. Adanya kelemahan Pemeriksa Pajak mewaspadaikan indikasi Wajib Pajak yang terlibat dalam Faktur fiktif maksudnya verifikasi lapangan hanya dilakukan untuk memastikan kebenaran alasan dan tempat penduduk usaha yang dilanjutkan Wajib Pajak tersebut dan Pemeriksa belum sepenuhnya melakukan pengujian analisa atas kebenaran Export dan Import serta pengujian arus utang, arus piutang dan uang terhadap penjualan dan pembelian.
4. Didalam prosedur konfirmasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung masih saja menunda-nunda konfirmasi ke Wajib Pajak jadi tidak tepat waktu yang seharusnya dalam 30 hari Wajib Pajak harus sudah menjawab panggilan surat pemberitahuan. Serta Pertukaran konfirmasi antara Dirjen Pajak dan BeaCukai yang berkaitan dengan Pajak Masukan PIB (Pemberitahuan Import Barang) dan PEB (Pemberitahuan Export Barang) belum maksimal.

5. Kelemahan terjadi di Prosedur/sistem Informasi perpajakan yang masih sebagian memakai secara manual dan tidak seluruhnya Online dicomputer, padahal untuk proses perekaman klarifikasi Faktur dan penyediaan data base yang mencapai Wajib Pajak ratusan ribu. Dan ini menghambat klarifikasi Wajib Pajak

## 5.2. Saran

Adapun penulis ingin memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk dikemudian hari adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya para Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan pengarahan tentang apa itu Restitusi Pajak, dan cara apa yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
2. Untuk mengantisipasi indikasi Wajib Pajak yang terlibat dalam penggunaan Faktur fiktif hendaknya dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap semua pihak yang terkait, baik dari aparat perpajakan sendiri maupun dari Wajib Pajak, serta pemeriksa pajak harus sepenuhnya melakukan pengujian analisa atas kebenaran Export dan Import, arus utang, arus piutang, dan kas atas penjualan dan pembelian dengan demikian setidaknya dapat mengurangi usaha-usaha

manipulasi dengan terus meningkatkan langkah-langkah pengamanan di waktu-waktu mendatang.

3. Hendaknya konfirmasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung tidak mengulur-ulur waktu dan perlu adanya monitoring yang efektif dan adanya pantauan sehingga tidak ada Wajib Pajak tidak ada yang mengeluh tentang konfirmasi
4. Seluruh prosedur sistem Informasi Perpajakan yang sekarang ini gunakan secara Online dicomputer seluruhnya agar proses klarifikasi Faktur yang menggunakan data base yang besar dapat dilakukan dengan lancar dan cepat.
5. Untuk prosedur konfirmasi sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak tidak menunda-nunda kewajibannya, agar Wajib Pajak dapat menjawab dan untuk pertukaran informasi antara Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang berkaitan Pajak Masukan PIB dan PEB harus sudah maksimal agar dapat tepat waktu.
6. Diharapkan agar *Self Assesment System* dapat dijalankan, dimana para Wajib Pajak lebih bisa menghitung sendiri pajaknya sesuai dengan prosedur pengendalian Restitusi PPN yang dilihat dari SOP (*Standard Operating Prosedures*) tanpa diatur oleh pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, H (2002). Perpajakan Indonesia
- Agoes, Sukrisno (2004). Auditing Jilid 1
- Brotodiharjo, S (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak (4<sup>rd</sup>. ed). Jakarta
- Cyrus, S (2003). PT Raja Grafindo Persada : Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Fitriandi, P & Birowo, T & Aryanto, Y (2004). Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap : Susunan Satu Naskah
- Mardiasmo (2003), Perpajakan Edisi Revisi 2003
- Markus, M (2005). PT Gramedia Pustaka Utama ; Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta
- Muhammad, R (2004). KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2<sup>rd</sup>.ed)
- Marsyahrul, T (2005), Pengantar Perpajakan
- Sumyar (2004). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan (1<sup>rd</sup>.ed).  
Yogyakarta
- Sukardji, U (2005). Pajak Pertambahan Nilai
- Soemitro, R (2006). Perpajakan Indonesia jilid
- Tomo (2004). Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia : Kebijakan dan Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (1<sup>rd</sup>.ed)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dherta Ardy Rian Widiasti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Mei 1987

Agama : Islam

Alamat : Jl. Mangga 1 No. 35 Rt. 003 Rw. 007  
Perumnas 1 Bekasi Barat 17135

Telepon : (021) 8845494, 085711831110

Status : Belum Menikah

Pendidikan Formal :

- SD Rawa Tembaga 1 Bekasi (1994 – 2000)
- SMP 4 Bekasi (2000 – 2003)
- SMA Martia Bhakti (2003 – 2006)
- Universitas Darma Persada Jakarta, dari tahun 2006 hingga sampai sekarang dalam tahap penyusunan skripsi

Pengalaman Kerja :

- KPP Pratama Jakarta Tebet

Selama 1 bulan

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS**

Jenderal Gatot Subroto 40-42  
12190  
Pos 124  
www.pajak.go.id

Telepon : 525-0208; 525-1609; 526-2880  
ext : 51301  
Faksimile : 5736083; 5267921  
Kring Pajak : 520200

kor : S-394 /PJ.091/2010  
: Biasa  
piran : -  
hal : Pemberian Ijin PKL/Magang

Jakarta, 6 April 2010

Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
adin Inten II  
dok Kelapa - Jakarta


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 37/FE-UNSADA/IV/2010 tanggal 7  
2010 perihal Permohonan Praktek Kerja (Magang), atas :

Nama : 1. Hemi Rayhana  
2. Dherta Ardy Rian Widiasti

gan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas memberikan ijin kepada mahasiswa  
g bersangkutan untuk magang/penelitian dan atau riset pada KPP. Pratama Jakarta Pulo  
lung, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan  
demis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara  
agaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 KUP.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

a.n. Direktur  
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan



Diding Jamaludin  
NIP. 060060284



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Jalan Pramuka Kav. 31  
Jakarta timur

Telepon : ( 021 ) - 8580021  
Faximili : ( 021 ) - 8581881

SURAT KETERANGAN  
Nomor : S - 40 /WPI.20/KP.0301/2010

Dengan ini kami menerangkan bahwa :


Nama : **DHERTA ARDYA RIAN WIDIASTI**  
N I M : 06420021  
Jurusan : EKONOMI AKUNTANSI / S1  
Nama Universitas : UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
Alamat : Jl.Raden Inten II, Pondok Kelapa Jakarta Timur 13450

Benar telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Sub Bagian Umum dan Waskon III, pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan 03 Juni 2010

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03 Juni 2010

KEPALA SUB BAGIAN UMUM









FX SUJATMAN, SH

060045869

**LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI**

NAMA MAHASISWA : Dharta a.R.w.  
NIM : 06920021  
DOSEN PEMBIMBING : Sunarto Widodo, Drs, Au. mm

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	25 Maret 2010	BAB I	
II	1 April 2010	BAB I & II	
III	2 Mei 2010	BAB III	
IV	4 July 2010	Pembahasan bab IV	
V	11 July 2010	Koreksi Bab IV	
VI	18 July 2010	Koreksi Bab IV & V	



Tanggal mulai bimbingan : 25 Maret 2010

Tanggal selesai bimbingan : \_\_\_\_\_

CATATAN :  
Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.

**LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI**

NAMA MAHASISWA : Dherta-Ardya Rian Widiastri  
NIM : 26420021  
DOSEN PEMBIMBING : Sunarto Widodo, Drs, Ak. MM

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I		Koreksi bab V final.	
II	3/8 2010	Acc. Sidang	
III			
IV			
V			
VI			

Tanggal mulai bimbingan : 25 Maret 2010

Tanggal selesai bimbingan : \_\_\_\_\_

CATATAN :  
Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.

ABSENSI PKL UNIVERSITAS DARMA PERSADA


KPP PARATAMA JAKARTA PULOGADUNG



Nama : DHERTA ARDYA RIAN WIDIASTI

Jurusan: S1 Akuntansi

No	Tanggal	Hari	Jam Masuk	Paraf	Jam Keluar	Paraf	Ket
1	3 Mei 2010	Senin	08-00	DA	07-00	DA	
2	4 Mei 2010	Selasa	"	DA	"	DA	
3	5 Mei 2010	Rabu	"	DA	"	DA	
4	6 Mei 2010	Kamis	"	DA	"	DA	
5	7 Mei 2010	Jumat	"	DA	"	DA	
6	10 Mei 2010	Senin	"	DA	"	DA	
7	11 Mei 2010	Selasa	"	DA	"	DA	
8	12 Mei 2010	Rabu	"	DA	"	DA	
9	13 Mei 2010	Kamis	"	DA	"	DA	
10	14 Mei 2010	Jumat	"	DA	"	DA	
11	17 Mei 2010	Senin	"	DA	"	DA	
12	18 Mei 2010	Selasa	"	DA	"	DA	
13	19 Mei 2010	Rabu	"	DA	"	DA	
14	20 Mei 2010	Kamis	"	DA	"	DA	
15	21 Mei 2010	Jumat	"	DA	"	DA	
16	24 Mei 2010	Senin	"	DA	"	DA	
17	25 Mei 2010	Selasa	"	DA	"	DA	
18	26 Mei 2010	Rabu	"	DA	"	DA	
19	27 Mei 2010	Kamis	"	DA	"	DA	
20	28 Mei 2010	Jumat	"	DA	"	DA	
21	31 Mei 2010	Senin	"	DA	"	DA	
22	01 Juni 2010	Selasa	"	DA	"	DA	
23	02 Juni 2010	Rabu	"	DA	"	DA	
24	03 Juni 2010	Kamis	"	DA	"	DA	
25	04 Juni 2010	Jumat	"	DA	"	DA	



**RANGKUMAN PENERIMAAN SPT**

Jenis SPT : PEMOHON RESTITUSI  
 Tahun Pajak : 2008

**KPP:014 - PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG**

Nama NPWP	Nomor Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Kode Map	Jenis Pajak	Nilai Ketetapan	Nilai Bayar	Lebih Bayar
PT Kinocara Era Kosmetindo	00108/107/08/003/08	10/23/2008	131300	PPN dalam negeri	154.545,00 (IDR)	346.189,00 (IDR)	191.644 (IDR)
PT Vita Pharm	00109/107/08/003/08	27/Oct/08	411121300	PPH Pasal 21	50,000,00 (IDR)	500,000,00 (IDR)	450,000 (IDR)
PT. Kurnia Etik	00210/107/08/003/08	10/24/2008	111300	PPH Pasal 21	2.928.660,00 (IDR)	2.982.660,00 (IDR)	54.000,00 (IDR)
PT. Orindo Alam Ayu	00117/107/08/001/08	3/6/2008	116300	PPH pasal 25/29 badan	556.602,00 (IDR)	557.000,00 (IDR)	398,000,00 (IDR)
PT. Sntex	00117/107/08/003/08	3/16/2008	131300	PPN dalam negeri	859.234,00 (IDR)	859.300,00 (IDR)	66,80 (IDR)
PT. Bristol	00222/107/08/001/08	10/27/2008	116300	PPH pasal 25/29 badan	215.338,00 (IDR)	430.676,00 (IDR)	215,338 (IDR)
PT. Selpasindo Pharco	00127/107/08/001/08	10/23/2008	115300	PPH Pasal 25/29 orang pribadi	573.460,00 (IDR)	573.640,00 (IDR)	180,00 (IDR)
PT. Gloria Origita	00120/107/08/001/08	12/4/2008	115300	PPH pasal 25/29 orang pribadi	171.868,00 (IDR)	172.000,00 (IDR)	132,00 (IDR)
PT Priskita Prima Makmur	00107/107/08/003/08	5/13/2008	115300	PPH pasal 21	169.660,00 (IDR)	170.000,00 (IDR)	340,00 (IDR)
PT Unza Vitalis	00118/107/08/003/08	10/9/2008	116300	PPH pasal 25/29 badan	77.523,00 (IDR)	77.532,00 (IDR)	9,00 (IDR)
PT Barokah	00124/107/08/003/08	10/31/2008	131300	PPN dalam negeri	401.489,269 (IDR)	401.490,00 (IDR)	0,74 (IDR)
PT Unilever	00130/107/08/001/08	10/17/2008	116300	PPH pasal 25/29 badan	31.027.469,00 (IDR)	31.027.470,00 (IDR)	1,00 (IDR)
PT Arnets	00310/107/08/001/08	11/26/2008	116300	PPH pasal 25/29 badan	522.398,00 (IDR)	522.413,00 (IDR)	15,00 (IDR)
PT GLC Konsulty	00430/107/08/001/08	12/2/2008	116300	PPH pasal 25/29 badan	1.956.446,92 (IDR)	1.956.447,00 (IDR)	0,08 (IDR)
PT Raksa Pratikarsa	00107/107/08/001/08	11/28/2008	116300	PPH pasal 25/29 badan	99.999,00 (IDR)	100.000,00 (IDR)	1,00 (IDR)
PT Alam Boga Internusa	00222/107/08/001/08	10/16/2008	116300	PPH pasal 25/29 badan	625.389,00 (IDR)	625.399,00 (IDR)	10,00 (IDR)
PT Anta Citra Anges	00512/107/08/003/08	12/5/2008	131300	PPN dalam negeri	113.150,00 (IDR)	113.160,00 (IDR)	10,00 (IDR)
PT Luhung Media Sarana	00123/107/08/001/08	12/4/2008	115300	PPH Pasal 25/29 orang pribadi	103.992,00 (IDR)	104.000,00 (IDR)	8,00 (IDR)

PT Indonusa Agromika	00384/107/08/001/08	12/4/2008	115300	PPh Pasal 25/29 orang pribadi	236.600,00 (IDR)	237.000,00 (IDR)	400,00 (IDR)
PT Lintang Buana	00352/107/08/001/08	12/4/2008	115300	PPh Pasal 25/29 orang pribadi	226.672,00 (IDR)	228.000,00 (IDR)	1.328,00 (IDR)
PT Jaya Sukses Mandiri Kasein	00296/107/08/001/08	12/4/2008	115300	PPh Pasal 25/29 orang pribadi	109.980,00 (IDR)	110.000,00 (IDR)	20,00 (IDR)
PT Anugerah Sentosa	00270/107/08/001/08	12/4/2008	115300	PPh Pasal 25/29 orang pribadi	107.984,00 (IDR)	108.000,00 (IDR)	16,00 (IDR)
PT Metrox Lifestyles	00311/107/08/001/08	12/4/2008	115300	PPh Pasal 25/29 orang pribadi	105.988,00 (IDR)	106.000,00 (IDR)	12,00 (IDR)
PT Kurnia Mitra Duta	00213/107/08/001/08	12/10/2008	115300	PPh Pasal 25/29 orang pribadi	104.352.909,72 (IDR)	104.352.910,00 (IDR)	0,28 (IDR)

copyright © 2004 oleh Direktorat Jenderal Pajak RI - Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

tanggal Proses 03 Juni 2010 14 : 03:42



**RANGKUMAN PENERIMAAN SPT**

**Jenis SPT : PEMOHON RESTITUSI**

**Tahun Pajak : 2007**

**KPP:013 - PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG**

Nama NPWP	Nomor Ketetapan	Tanggal	Kode	Jenis	Nilai	Nilai	Lebih
		Ketetapan	Map	Pajak	Ketetapan	Bayar	Bayar
PT Aksara Nusa	00100/107/07/001/07	4/13/2007	116300	PPh Pasal 25/29 Badan	1,806,560,00 IDR	3,579,340,00 IDR	1,772,780,00 IDR
PT Indah Sejahtera	00103/107/07/001/07	25/juni/07	411126300	PPh Pasal 25/29 Badan	406,600,00 IDR	406,600,00 IDR	80,00 IDR
PT Indofood	00119/107/07/003/07	23/agustus/07	111300	PPh Pasal 21	150,000,00 IDR	150,000,00 IDR	100,000,00
PT Cipta Bangun Persada	002905/107/07/001/07	5/25/2007	115300	PPh Pasal 25/29 orang pribadi	4,072,908,00 IDR	4,072,908,00 IDR	1,883,676,00 IDR
PT Alam Indah	00102/107/07/001/07	5/25/2007	115300	PPh Pasal 25/29 orang pribadi	848,000,00 IDR	848,000,00 IDR	320,00 IDR
PT Phyto Kemo Agung	00104/107/07/001/07	7/31/2007	115300	PPh Pasal 25/29 orang pribadi	3,213,813,00 IDR	3,213,813,00 IDR	687,00 IDR

tanggal Proses 03 Juni 2010 13 : 11:01

copyright © 2004 oleh Direktorat Jenderal Pajak RI - Hak Cipta dilindungi Undang-Undang



# RANGKUMAN PENERIMAAN SPT

Jenis SPT : PEMOHON RESTITUSI

Tahun Pajak : 2009

## KPP.015 - PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Nama NPWP	Nomor keterangan	tanggal Keetapan	Kode Map	Jenis Pajak	Nilai Keetapan	nilai bayar	Lebih Bayar (restitusi)
PT Kalbe Farma, Tbk	00173/107/09/003/09	13-Agust-09	114300	PPh Pasal 23	46,135,641,00 IDR	46,235,641,00 IDR	100,000,00 IDR
PT Surya Mediatrindo	00168/107/09/003/09	23-Nov-09	131300	PPn Dalam Negeri	34,433,591,00 IDR	34,433,591,00 IDR	3,00,00 IDR
PT Karya Pemuda Mandiri	00269/107/09/001/09	17-Feb-09	116300	PPh Pasal 25/29 Badan	121,249,00 IDR	362,566,00 IDR	241,371,00 IDR
PT Vera Diana Fokus	00230/107/09/001/09	25-Feb-09	116300	PPh Pasal 25/29 Badan	208,760,00 IDR	208,960,00 IDR	200,00 IDR
PT Aneka Infokom Tekindo	00140/107/09/001/09	28-Sep-09	411126310	PPh Pasi 25/29 Orang Pribadi	118,000,00 IDR	188,000,00 IDR	70,000,00 IDR
PT Sentra Boga Handai	00231/107/09/001/09	5-Nov-09	411125310	PPh Pasi 25/29 Orang Pribadi	155,573,00 IDR	311,146,00 IDR	155,573,00 IDR
PT Kembang Bangun Mandiri	00314/107/09/003/09	16-Nov-09	131300	PPn Dalam Negeri	4,861,317,00 IDR	4,864,317,00 IDR	3,000,00 IDR
PT Wahana Cipta Sejahtera	00251/107/09/003/09	11-Nov-09	111300	PPh Pasal 21	258,808,00 IDR	258,909,00 IDR	101,000,00 IDR
PT Pharos Indonusa	00263/107/09/001/09	2-Nov-09	131300	PPn Dalam Negeri	229,529,00 IDR	229,592,00 IDR	63,00 IDR
PT Bhakti Sentosa Raya	00300/107/09/001/09	14-Mei-09	111300	PPh Pasal 21	100,262,00 IDR	101,262,00 IDR	1,000 IDR
PT Tiga Ide Selaras	00223/107/09/001/09	3-Nov-09	131300	PPn Dalam Negeri	233,716,00 IDR	2,337,161,00 IDR	2,103,445,00 IDR
PT Kahar Duta Sarana	00247/107/09/001/09	23-Oct-09	131301	PPn Dalam Negeri	264,000,00 IDR	414,000,00 IDR	150,000,00 IDR
PT Benyamin Bersaudara	00187/107/09/001/09	23-Oct-10	131302	PPn Dalam Negeri	51,884,00 IDR	103,788,00 IDR	51,884,00 IDR
PT Supraco Indonusa	00286/107/09/001/09	24-Jul-09	131303	PPn Dalam Negeri	16,388,980,00 IDR	16,398,980,00 IDR	10,000,00 IDR
PT Indotirta Jaya Abadi	00241/107/09/001/09	22-Feb-09	116300	PPh Pasal 25/29 Badan	19,105,00 IDR	24,105,00 IDR	5,000,00 IDR
PT Dinamika Mitra Pratama	00144/107/09/001/09	23-Feb-09	116300	PPh Pasal 25/29 Badan	18,043,00 IDR	23,043,00 IDR	5000,00 IDR

copyright © 2004 oleh Direktorat Jenderal Pajak RI - Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

tanggal Proses 03 Juni 2010 13 : 34:42

**RANGKUMAN PENERIMAAN SPT**

Jenis SPT : Tahunan tidak disetujui  
 Tahun Pajak : 2007

**KPP:007 - PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG**

JENIS	mata uang		nilai		lebih Bayar					
	jml	nilai	restitusi		Kompensasi		jumlah		nilai	
			jml	nilai	jml	nilai	jml	nilai		
SPT Tahunan PPh Badan	IDR	1241	0,00	3	446,681,988	1	17,968,900	17	464650,888,00	
SPT Tahunan PPh Badan	USD	2	0,00	0	0	0	0	0	0	
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	IDR	241	0,00	3	632,247,743	31	160,927,851	21	824,175,594,00	
SPT Tahunan PPh Pasal 21	IDR	0	0,00	0	3,059,871,00	0	0	0	3,059,871,00	

tanggal Proses 04 Juni 2010 14 : 06:56  
 copyright © 2004 oleh Direktorat Jenderal Pajak RI - Hak Cipta dilindungi Undang-Undang





**RANGKUMAN PENERIMAAN SPT**


Jenis SPT : Tahunan tidak disetujui  
 Tahun Pajak : 2008

**KPP:008 - PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG**

jenis	mata uang		nihil		lebih bayar							
	jml	nilai	jml	nilai	resstitusi			Kompensasi			jumlah	
	jml	nilai	jml	nilai	jml	nilai	jml	nilai	jml	nilai	jml	nilai
SPT Tahunan PPh Badan	131	0,00	2	516,788,901,00	1	12,876,543,00	11	321,765,387,00	0	0	0	0
SPT Tahunan PPh Badan	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	113	0,00	12	341,256,765,00	12	114,870,654,00	6	12,876,452,00	0	0	0	0

tanggal Proses 04 Juni 2010 14 : 06:56

copyright © 2004 oleh Direktorat Jenderal Pajak RI - Hak Cipta dilindungi Undang-Undang





## RANGKUMAN PENERIMAAN SPT

Jenis SPT : Tahunan tidak disetujui  
Tahun Pajak : 2009


### KPP:007 - PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

jenis	mata nihil		lebih bayar						
	uang		restitusi			Kompensasi			
	jml	nilai	jml	nilai	jml	nilai	jml	nilai	
SPT Tahunan PPh Badan	IDR	24	0,00	36	657,556,345,00	3	10,900,101,00	17	632,980,899,00
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	IDR	10	0,00	78	342,564,200,00	12	230,100,890,00	21	100,098,341,00
SPT Tahunan Paspal 21	IDR	0	0,00	1	1,089,907,00	1	0	0	1,089,907,00

tanggal Proses 04 Juni 2010 15 : 06:43

copyright © 2004 oleh Direktorat Jenderal Pajak RI - Hak Cipta dilindungi Undang-Undang





**PERTUMBUHAN PENERIMAAN KPP JAKARTA PULOGADUNG  
 DARI TAHUN 2007 s.d. 2009**

( Dalam Jutaan Rupiah )

No. JENIS PAJAK	2007		% Real/ Ren Netto	2008		% Real/ Ren Netto	2009		% Real/ Ren Netto	
	Rencana	Realisasi		Rencana	Realisasi		Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	PPN dan PPnBM									
1.	PPN Dalam Negeri	355.200.16	124.112.35	34,94%	217.353.83	173.290.36	79,73%	172.169.00	278.927.90	162,01%
2.	PPN Impor	95.737.10	72.342.41	75,56%	117.134.72	66.973.08	57,18%	70.038.40	42.667.18	60,92%
3.	PPnBM Dalam Negeri	196.79	(170.58)	-86,68%	4.735.13	(672.57)	-14,20%	0.00	3.075.50	E
4.	PPnBM Impor	2.120.73	590.87	27,86%	6.454.23	705.41	10,93%	737.70	950.20	128,81%
5.	PPN & PPnBM Lainnya	900.29	2.019.86	224,36%	5.308.02	1.267.88	23,89%	1.325.91	270.81	20,42%

tanggal Proses 04 Juni 2010 15 : 43:15

copyright © 2004 oleh Direktorat Jenderal Pajak RI - Hak Cipta dilindungi Undang-Undang



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**(SSP)**

LEMBAR **1**

Untuk Arsip WP

NPWP : [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ]

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

NAMA WP : .....

ALAMAT WP : .....  
.....  
.....

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	..... ..... .....

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	[ ] [ ] [ ] [ ]
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun teratangnya Pajak</i>

Nomor Ketetapan : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran : .....  
*Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : .....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal .....  
*Cap dan tanda tangan*

Wajib Pajak/Penyetor  
....., tgl .....  
*Cap dan tanda tangan*

Nama Jelas : ..... Nama Jelas : .....


Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran  
.....  
.....  
.....  
.....

*sesuai buku petunjuk pengisian*

## FAKTUR PAJAK STANDAR

Nomor Seri Faktur Pajak :
a Kena Pajak
Pengukuhan PKP
Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak
NPPKP :

Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
(Penggantian/Uang Muka/Termin *)	
Potongan Harga	
Uang Muka yang telah diterima	
Penaan Pajak	
% x Dasar Pengenaan Pajak	




Pembelian Atas Barang Mewah

	DPP	PPn BM
%	Rp. ....	Rp. ....
%	Rp. ....	Rp. ....
%	Rp. ....	Rp. ....
%	Rp. ....	Rp. ....
		Rp. ....

....., tanggal .....

Nama  
 Jabatan

Yang tidak perlu

	<b>Departemen Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b>
	<i>Standard Operating Procedures</i> <b>TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN</b> <b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</b> <b>PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK</b> <b>PATUH</b>
Revisi :	Nomor : A059
Tanggal : 07/11/2007	Halaman : 1 dari 7

**A. Deskripsi :**


Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk selain Wajib Pajak patuh.

**B. Dasar Hukum:**

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 615/KMK.00/1989 tentang tanggal 5 Juni 1989 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

**C. Surat Edaran Terkait**

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.53/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.53/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai,

	<b>Departemen Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b>	
	<i>Standard Operating Procedures</i> <b>TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN</b> <b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</b> <b>PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK</b> <b>PATUH</b>	
Revisi	:	Nomor : A059
Tanggal	:	Halaman : 2 dari 7

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak

**D. Pihak yang Terkait :**


1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Seksi Pelayanan
3. Pelaksana Seksi Pelayanan
4. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
6. Seksi Penagihan
7. Seksi Pemeriksaan
8. Wajib Pajak

**E. Formulir yang Digunakan :**

1. Permohonan Restitusi PPN beserta lampirannya
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

**F. Dokumen yang Dihasilkan :**

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
2. Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP)
3. Nota Penghitungan (Nothit)
4. surat ketetapan pajak

	<b>Departemen Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b>	
	<i>Standard Operating Procedures</i> <b>TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN</b> <b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</b> <b>PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK</b> <b>PATUH</b>	
Revisi	:	Nomor : A059
Tanggal	:	Halaman : 3 dari 7

**G. Prosedur Kerja :**

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN beserta lampirannya.
2. Petugas TPT menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas TPT kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP tentang pemeriksaan.
3. Kepala Seksi Pelayanan menerima Nota Penghitungan dan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) sebagai hasil dari SOP Pemeriksaan, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak diterbitkan dalam rangkap 5 (lima), yaitu :
  - a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak
  - b. Lembar ke-2 : untuk Seksi Pemeriksaan
  - c. Lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan



Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak

*Standard Operating Procedures*  
**TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK  
PATUH**

Revisi	:	Nomor	:	A059
Tanggal	:	Halaman	:	5 dari 7

**Jangka Waktu Penyelesaian :**

Paling lambat :

- a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang memiliki risiko rendah.
- b. 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh :
  - 1) Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau
  - 2) Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ/2006, tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pasal 5, ayat 1, huruf c)




**Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak**

*Standard Operating Procedures*  
**TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK  
PATUH**

Revisi	:	Nomor	:	A059
Tanggal	:	Halaman	:	7 dari 7

**H. Bagan Arus (Flow Chart) :**



**Bagan 1**


Disahkan oleh :

a.n. Direktur Jenderal

Sekretaris Direktorat Jenderal

IGN Mayun Winangun

NIP. 060041967


	<b>Departemen Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b>
	<i>Standard Operating Procedures</i> <b>TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK WAJIB  PAJAK KRITERIA TERTENTU KHUSUS WAJIB PAJAK PATUH</b>
Revisi :	Nomor : A064
Tanggal : 07/11/2007	Halaman : 1 dari 6

**A. Deskripsi :**

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan oleh Wajib Pajak patuh.

**B. Dasar Hukum :**

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tanggal 29 Desember tentang Kriteria Wajib Pajak dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 2000 s.d.t.d Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ./2001 tanggal 19 Juni 2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak s.t.d.d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2003
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak s.t.d.d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 213/PJ/2003
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

	<b>Departemen Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b>		
	<i>Standard Operating Procedures</i> <b>TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK WAJIB  PAJAK KRITERIA TERTENTU KHUSUS WAJIB PAJAK PATUH</b>		
Revisi	:	Nomor	: A064
Tanggal	: 07/11/2007	Halaman	: 2 dari 6

**C. Surat Edaran Terkait :**

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak

**D. Pihak yang Terkait :**


1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Seksi Pelayanan
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
4. Account Representative
5. Pelaksana Seksi Pelayanan
6. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
7. Wajib Pajak

**E. Formulir yang Digunakan :**

1. Permohonan Pengembalian Pendahuluan
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

**F. Dokumen yang Dihasilkan :**

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
2. Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan

	<b>Departemen Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b>
	<i>Standard Operating Procedures</i> <b>TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK WAJIB  PAJAK KRITERIA TERTENTU KHUSUS WAJIB PAJAK PATUH</b>
Revisi : :	Nomor : A064
Tanggal : 07/11/2007	Halaman : 3 dari 6

3. Nota Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (Nothit SKPPKP)
4. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (Nothit SKPPKP)

**G. Prosedur Kerja :**

1. Wajib Pajak Patuh mengajukan Permohonan Pengembalian Pendahuluan PPN beserta lampirannya.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima dan menugaskan Account Representative untuk melakukan penelitian Surat Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.



Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak

*Standard Operating Procedures*

**TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  
PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK WAJIB  
PAJAK KRITERIA TERTENTU KHUSUS WAJIB PAJAK PATUH**

Revisi	:	Nomor	:	A064
Tanggal	:	Halaman	:	5 dari 6

10. Kepala KPP menandatangani SKPPKP dan mengembalikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diproses lebih lanjut dengan SOP tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP. Pemrosesan SKPPKP dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penerbitan SPMKP.

11. selesai

**Jangka Waktu Penyelesaian :**

1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap (Keputusan Dirjen Pajak KEP-550/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Pasal 4)



**Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak**

*Standard Operating Procedures*

**TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  
PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK WAJIB  
PAJAK KRITERIA TERTENTU KHUSUS WAJIB PAJAK PATUH**

Revisi : Nomor : A064

Tanggal : 07/11/2007 Halaman : 6 dari 6

**A. Bagan Arus (Flow Chart) :**

